



PENETAPAN

Nomor: 295/Pdt.P/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

FIKA NURUL HAYU, SH BINTI DRS. H. DJOKO SULADJI MM, NIK.

6402066207850005, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 22 Juli 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Jalan Arwana Blok AA No. 05, Rt. 022, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor: 295/Pdt.P/2024/PA.Tgr pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2008, telah menikah seorang laki-laki bernama Dedy Wahyudi, ST bin M. Ali Amin, SE, MM Dengan seorang perempuan yang bernama Fika Nurul Hayu, SH binti Drs. H. Djoko Suladji MM Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan kutipan akte nikah nomor : 249/088/III/2008 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. Fakhri Andika Wahyudi (Samarinda, 09 Oktober 2008);
2. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2020, bapak Dedy Wahyudi, ST bin M. Ali Amin, SE, MM Telah meninggal dunia, berdasarkan akte kematian nomor : 6402-KM-11082020-0069 Tanggal 12 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan No.295/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah bapak Dedy Wahyudi, ST bin M. Ali Amin, SE, MM Meninggal dunia, anak tersebut berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut yang masih dibawah umur yang bernama M. Fakhri Andika Wahyudi (Samarinda, 09 Oktober 2008) Sampai saat ini;
4. Selama dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugatan pemeliharaan / pengasuhan tersebut ;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hal perwalian selaku ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi di Notaris dikarenakan anak tersebut masih berada di bawah umur dan Pemohon tidak dapat memproses administrasinya walaupun Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut dan memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tenggarong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama M. Fakhri Andika Wahyudi (Samarinda, 09 Oktober 2008);
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon :

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali, namun Pemohon tetap akan meneruskan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan No.295/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut,
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6402066207850005 tanggal 07 April 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/088/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dedy Wahyudi, ST bin Nomor 6402061104160014 tanggal 12 April 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Fakhri Andika Wahyudi Nomor 64.02.AL.5366/IND/TH+//2011 tanggal 28 Januari 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dedy Wahyudi Nomor 6402-KM-11082020-0069 tanggal 12 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P5;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan No.295/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli surat pernyataan Pemohon bersedia menjadi wali tanggal 01 Agustus 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P6;
7. Asli surat pernyataan Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan dan menelantarkan anak tanggal 01 Agustus 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P7;

B. Saksi

1. Hartini binti M.Ali Amin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jalan M Pengeran Mangkunegoro Rt. 027 No 51, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten kutai kartanegara, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah seorang laki-laki bernama Dedy Wahyudi bin M. Ali Amin dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Fakhri Andika Wahyudi;
- Bahwa Dedy Wahyudi meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa setelah Dedy Wahyudi bin M. Ali Amin meninggal dunia, anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugatan pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki jasmani yang sehat baik secara fisik maupun mental, baik dalam segala perilaku hidupnya, termasuk dalam mendidik, membimbing anak-anak dan mengelola keuangan bagi keberlangsungan anak;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan No.295/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Administrasi saham peninggalan almarhum Dedy Wahyudi bin M. Ali Amin yang diminta Notaris untuk keperluan jual beli;
 - 2. M.Ali Amin Bin H. M. Amin, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal Jalan Danau Murung Gg Mitra Rt. 023 No 46, Kecamatan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten kutai Kartanegara, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah mertua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah seorang laki-laki bernama Dedy Wahyudi bin M. Ali Amin dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Fakhri Andika Wahyudi;
 - Bahwa Dedy Wahyudi meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2020 karena sakit;
 - Bahwa setelah Dedy Wahyudi bin M. Ali Amin meninggal dunia, anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sampai saat ini;
 - Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugatan pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki jasmani yang sehat baik secara fisik maupun mental, baik dalam segala perilaku hidupnya, termasuk dalam mendidik, membimbing anak-anak dan mengelola keuangan bagi keberlangsungan anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Administrasi saham peninggalan almarhum Dedy Wahyudi bin M. Ali Amin yang diminta Notaris untuk keperluan jual beli;
- Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan semua pernyataan saksi dan menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan No.295/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk meringkas penetapan ini Majelis menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan, yakni permohonan perwalian anak bagi yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan utama adanya lembaga perwalian anak adalah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak bersangkutan baik menyangkut pribadinya maupun harta bendanya sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) serta Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta kepada Majelis Hakim agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari 1 (satu) orang anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama M. Fakhri Andika Wahyudi, lahir di Samarinda tanggal 09 Oktober 2008, untuk Administrasi saham peninggalan almarhum Dedy Wahyudi bin M. Ali Amin yang diminta Notaris untuk keperluan jual beli:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan No.295/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P1 s.d. P5, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg merupakan akta otentik (kecuali P.6, P.7 dan P.8), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai terbaru, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P1 dan P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dapat dibuktikan Pemohon beragama Islam, dan oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan perwalian yang merupakan bagian dari sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tenggara menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karena itu terbukti bahwa M. Fakhri Andika Wahyudi, lahir di Samarinda tanggal 09 Oktober 2008, saat ini masih berada dibawah umur dan hubungan antara Pemohon dengan anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Dedy Wahyudi bin M. Ali Amin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali jjs. Pasal 107 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, karena itu alasan Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* dapat di terima;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan No.295/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Dedy Wahyudi bin M. Ali Amin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karenanya bukti P.5 telah sesuai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 ayat (2) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata karena itu terbukti bahwa suami pemohon atau ayah kandung dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa P6 dan P7 merupakan akta di bawah tangan dengan nilai pembuktian bukti bebas, telah memenuhi syarat formil yakni sesuai dengan asliya dan telah bermaterai cukup, serta secara materiil mendukung dalil-dalil Pemohon, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat dipertimbangkan lebih lanjut, menunjukkan bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya sebagai wali tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan dan menelantarkan anak yang dimohonkan perwalian, telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan No.295/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1908 KUHPerdara jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi serta keterangan Pemohon yang terkait satu sama lain terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Dedy Wahyudi bin M. Ali Amin, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang Yang bernama M. Fakhri Andika Wahyudi, lahir di Samarinda tanggal 09 Oktober 2008;
- Bahwa 14 Januari 2024, Dedy Wahyudi bin M. Ali Amin telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah 06 Agustus 2020, Dedy Wahyudi bin M. Ali Amin telah meninggal dunia, anak-anak Pemohon dengan almarhum Dedy Wahyudi bin M. Ali Amin tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugatan pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Administrasi proses balik nama sertifikat hak milik peninggalan Dedy Wahyudi dikarenakan anak tersebut masih berada di bawah umur dan Pemohon tidak dapat memproses administrasinya walaupun Pemohon adalah orangtua kandung dari anak tersebut dan memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak memiliki penyakit fisik atau mental yang membahayakan anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela baik terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat;

Petitum Perwalian

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan No.295/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diuraikan di atas, terbukti bahwa anak yang dimohonkan perwalian memang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga untuk mengurus hak dan kepentingan anak tersebut diperlukan adanya penetapan wali;

Menimbang, bahwa penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika berlandaskan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali, maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, secara otomatis perwaliannya berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tuanya masih ada dan tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ternyata sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dengan alasan untuk melengkapi kebutuhan administrasi diperlukan penetapan perwalian dari pengadilan, maka demi menjaga diri dan harta kekayaan anak tersebut perlu ditetapkan walinya;

Menimbang, bahwa syarat penunjukan wali (selain orang tua) diatur dalam Bab XI Pasal 50 s.d. Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Bab XV Pasal 107 s.d. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya diturunkan secara detail pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali, pada pokoknya memberikan ketentuan wali perorangan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga terdekat anak atau orang lain yang sudah dewasa, beragama sama, yang memiliki kedekatan psikologis dengan anak, sehat jasmani dan rohani, mampu secara ekonomi, dan berkelakuan baik, atau wali dari badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis menilai bahwa Pemohon dipandang cakap untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali dari anak tersebut, karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian yang pastinya memiliki kedekatan psikologis, dengan kondisi beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, mampu

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan No.295/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ekonomi, dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rumusan Kamar Agama Tahun 2023 Angka (2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak kandungnya, baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anak yang bernama M. Fakhri Andika Wahyudi, lahir di Samarinda tanggal 09 Oktober 2008:

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan No.295/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan orangtua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriyah oleh Adriansyah S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I., M.H., dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Azizah, S.H.I.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00....
2. Biaya Proses	Rp.....	75.000,00....
3. Biaya Panggilan	Rp.....	100.000,00....
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00....

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan No.295/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. RedaksiRp.....10.000,00....

Jumlah Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan No.295/Pdt.P/2024/PA.Tgr